



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.336, 2014

EKONOMI. Komite Inovasi Nasional.
Pembubaran. Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 164 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBUBARAN KOMITE INOVASI NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan akan berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II, perlu membubarkan Komite Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2014;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBUBARAN KOMITE INOVASI NASIONAL.

Pasal 1

Membubarkan Komite Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2014.